

**PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Balieng Toa Kabupaten Bone)**

SKRIPSI



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

ADI KUSUMA

4514060004

FAKULTAS HUKUM/ JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Adi Kusuma
NIM : 4514060004
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No.Pendaftaran Judul : 05/HTN/FH/XII/2018
Tgl.Pendaftaran Judul : Jumat, 07 November 2018
Judul Proposal : Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Balieng Toa Kabupaten Bone)

Telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing, untuk penyusunan dan pembuatan skripsi mahasiswa program studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.

Makassar, 2019

Disetujui,


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Almusawir, S.H., M.H.


Muhammad Rusli, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Adi Kusuma
NIM : 4514060004
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No.Pendaftaran Ujian : -
Tgl.Pendaftaran Ujian : -
Judul Proposal : Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Balieng Toa Kabupaten Bone)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2019



HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Adi Kusuma** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060004** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

2. **Muhammad Rusli, S.H., M.H.**

3. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**

4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **”Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Balieng Toa Kabupaten Bone)”** ini, dapat penulis selesaikan.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah,. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Mappatang dan Ibunda Hj. Musna.

Terima kasih telah membesarkan serta mendidik saya. Terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan saya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do’a dan restu yang selalu ditujukan kepada ananda, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya.

2. Saudaraku, Asramadan, Asfiar, Alfian yang telah menjadi lumbung kasih sayang penulis yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Saleh Palu, M. Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta seluruh staffnya.
5. Bapak Dr. Almusawir, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing I beserta seluruh staffnya.
6. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H, M.H dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II.
7. Bapak Muhammad Rusli, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Para Guru Besar, Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kakanda Andi Salahuddin, S. H (Deng Aso') terima kasih atas segala arahan, pemberi ilmu dan saran.
10. Adinda Maharani Rachman, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dan menjadi pemberi saran dan masih setia menemani sampai sekarang.

11. Teman-teman KKN Gelombang 45 Kecamatan Uluere Desa Bonto Rannu Kabupaten Bantaeng.

12. Bapak Kepala Desa Balieng Toa Bapak Mansur, Ibu Susi Susanti selaku Sekertaris Desa, Bapak Rustam selaku Kepala BPD, Bapak Abd Kadir selaku tokoh masyarakat yang telah mengijinkan dan meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.

13. Rekan-rekan, Saudara, Senior dan Junior di Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), KEPMI Bone (DPK Arung Palakka), KEPMI Bone (DPC Cina), BEM Fakultas Hukum di Universitas Bosowa, *Study Club* (Borjuice), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), dan Komunitas Mahasiswa Pecinta Alam (KMPA Bongkang'e Bone).

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya.

Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernialai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, 1 Maret 2019

Penulis,

Adi Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Lokasi Penelitian	6
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	6
1.4.4 Teknik pengumpulan Data	7
1.4.5 Analisis Data	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Desa	10
2.1.1 Pengertian Desa	10
2.1.2 Dasar Hukum Berdirinya Desa	11
2.1.3 Pengertian Pemerintahan Desa	13
2.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	15
2.1.5 Pengertian dan Manfaat Pemerintahan Desa	20
2.1.6 Otonomi Desa	21
2.2 Asas-Asas	23

2.2.1	Asas Transparansi	23
2.2.2	Asas Akuntabilitasi	29
2.3	Dana Desa (DD)	31
2.3.1	Pengertian Dana Desa	31
2.3.2	Pengelolaan Keuangan Desa	31
2.3.3	Tahapan-Tahapan Pengelolaan Dana Desa	33
2.3.4	Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa	41
2.3.5	Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	46

BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
3.2	Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa (DD)	50
3.3	Pelaksanaan Asas Transparansi di Desa Balieng Toa	51
3.4	Pelaksanaan Asas Akuntabilitasi di Desa Balieng Toa	56

BAB 4. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUNRI) Tahun 1945. Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa dan diharapkan permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan

masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa juga aset desa. Dalam

APBN 2018 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia (katadata, 2018). Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Seluruh Indonesia Tahun 2018 sebanyak 74.950 desa (Fajarta, 2018). Peran besar yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melibatkan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun demikian, peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi Aparatur Pemerintah Desa. (Rompas dan Pati, 2017:17).

Contoh kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa adalah Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Polres Bone resmi menetapkan dua orang tersangka yaitu Kepala Desa Pattiro Riolo, Syamsuddin bin Yesa dan mantan Pelaksana Tugas kepala desa Pattiro yakni Syamsuddin bin Rahman

dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) pada tahun 2016 yang terjadi di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Total anggaran berkisar Rp 540.851.000 juta yang disalahgunakan (Iskandar, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Balieng Toa Kabupaten Bone).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Asas Transparansi pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Balieng Toa Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pelaksanaan Asas Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Balieng Toa Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait Pelaksanaan Asas Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Balieng Toa Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui terkait Pelaksanaan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Balieng Toa Kabupaten Bone.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa;
- b. Menambah referensi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada fakultas hukum.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu gambaran atau analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016:29). (Soekanto, 2012:32) mengatakan bahwa deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Balieng Toa, Kabupaten Bone guna memperoleh data yang diperlukan. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa ini penyelenggaraan pemerintahan terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) belum terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan yang dilaksanakan dengan wawancara atau data dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat.

b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Soekanto, 2012: 24) atau data dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (Soekanto, 2012: 51).

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan (Meleong, Lexy J, 2014 : 216). Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, Lexy J, 2014 : 186). Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Balieng Toa
2. Sekretaris Desa
3. Satu orang perwakilan BPD sebagai informan kunci (*key informan*)

4. Tokoh masyarakat

2. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, internet, laporan penelitian terdahulu, dan pustaka lain yang terkait dengan penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis secara analisis ini terdapat tiga komponen utamanya, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis (*fieldnote*).

2. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah

tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. (H.B Sutopo, 2015 : 96).



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

a. Pengertian Desa Menurut UU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan suatu daerah hukum yang wilayah masyarakat hukumnya terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain : (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.

Pengakuan desa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, serta dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2014 :

Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya, disebut desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Pengertian Desa Menurut Pakar

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yuliati, 2003:24). Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa.

Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya. Menurut definisi umum, Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007:66). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

2.1.2 Dasar Hukum Berdirinya Desa

Berikut merupakan dasar hukum berdirinya desa :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

c. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). (Saparin,2009:19) menyatakan bahwa :

“Pemerintahan desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut (Rivai, 2004:53) fungsi pemerintah daerah merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam interaksi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Instruktif, fungsi bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
- b. Fungsi Konsultatif, fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.
- c. Fungsi Partisipasi, dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
- d. Fungsi Delegasi, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Fungsi Pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dalam lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja,2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa,

maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintah demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Selain itu pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat (Ali,2007:103).

2.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok kepala desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Menurut (Zainun, 2015:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintah Indonesia, yaitu :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- (2) Kepemimpinan,
- (3) Pengawasan,
- (4) Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat,
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe, 1996:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola

organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut (Beratha, 1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a. Tugas bidang pemerintahan
- b. Tugas bidang pelayanan umum
- c. Tugas bidang ketatausahaan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
 1. Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui subpelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
 2. Tugas-tugas umum yaitu menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan,
Tugas-tugas teknis yaitu ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.
 3. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
 4. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.

b. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi :

1. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
2. Memberikan macam-macam keterangan seperti, bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

c. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi desa, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.

Sementara itu, menurut instansi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “Desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya akan dipaparkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik kepala desa maupun aparatnya yang terdiri dari, sekretaris, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala lingkungan.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c) Menetapkan bendahara desa
- d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan menetapkan yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa dan kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun RAPERDES APB Desa, perubahan APB Desa dan

pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa

d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa.

Dana Desa (DD) menentukan sukses atau tidaknya Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Dana Desa (DD) merupakan urat nadi desa. Dana Desa sehat berarti “hirup-huripnya Desa”. Dana Desa adalah cermin perkembangan Pemerintah desa, Desa dan masyarakat Desa.

2.1.5 Pengertian dan Manfaat Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Adapun manfaatnya sebagai berikut ;

- a. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
- b. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa.
- c. Memudahkan pencapaian tujuan.

- d. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- e. Sebagai dasar penerapan sanksi atau hukuman.
- f. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

2.1.6 Otonomi Desa

Secara konstitusional, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik menegaskan bahwa para pendiri negara telah dengan sengaja memilih bentuk negara kesatuan bagi Indonesia, bukan bentuk negara serikat dan juga bukan negara konfederasi. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum NKRI bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah melainkan lebih dari itu yaitu pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia. Dalam memahami konteks tersebut, pengakuan atas keanekaragaman desa merupakan dasar utama dalam kerangka pemikiran otonomi daerah. Otonomi desa harus menjadi inti utama dari konsep NKRI dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah. Yang khas di NKRI adalah otonomi desa.

Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai kedaerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Unsur-unsur otonomi desa yang terpenting antara lain adalah :

- 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2) Tanah, pusaka dan kekayaan desa;
- 3) Sumber-sumber pendapatan desa;
- 4) Urusan rumah tangga desa;
- 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”;
- 6) Lembar atau badan “perwakilan” atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya eksistensi desa sudah diakui selain dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengakui eksistensi desa dengan memberikan desa kewenangan dalam urusan pemerintahan. Terdapat empat tipe kewenangan desa yaitu :

- 1) Kewenangan original (asli) sering disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self-governing community);

- 2) Kewenangan devolutif yaitu kewenangan yang melekat pada desa karena adanya posisinya ditegaskan sebagai pemerintahan local (self-local governing);
- 3) Kewenangan distributif yaitu kewenangan desa dalam bidang pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada desa;
- 4) Kewenangan negatif yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan dari pemerintah jika tidak disertai pendukungnya atau jika tugas itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

2.2 Asas-Asas

2.2.1 Asas Transparansi

a. Pengertian Asas Transparansi

Asas transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengelolaan Dana Desa. Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat. Adapun tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015:15).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung

jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN) (Rahman,2000:151) Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah,
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek- proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan

Peraturan Daerah yang *accountable* dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Pada implementasi di pemerintah daerah seringkali terjebak dalam “paradigma produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan menyebarkan ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan di surat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya.

b. Prinsip-prinsip Asas Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip asas transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Mustopa Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:52) mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberikan informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Balieng Toa kepada masyarakat. Prinsip asas transparansi menginginkan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai Pengelolaan Dana Desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

c. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator asas transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

2.2.2 Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widodo, 2015: 35).

Bastian (2014: 158) menjelaskan bahwa seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka bertanggungjawab mengenai hasil kerja mereka kepada masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkannya, maka perlu adanya prosedur pemeriksaan atau audit dan jika terjadi kesalahan dapat diproses secara hukum.

Untuk mewujudkan upaya tersebut maka diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
- c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (Mahsun, 2014: 86).

Adapun tuntutan akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.
2. Akuntabilitas pemerintah berdasar kepada kepercayaan bahwa masyarakat memiliki hak untuk tau mengenai fakta-fakta yang ada.
3. Laporan keuangan memegang peranan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel pada masyarakat yang demokratis.

2.3 Dana Desa (DD)

2.3.1 Pengertian Dana Desa (DD)

Menurut Pasal 1 PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.2 Pengelolaan Dana Desa (DD)

Menurut pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut lagi, pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong-royong dan lain-lain pendapatan hasil desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

Pengelolaan Dana Desa (DD) dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Mengenai pengelolaan Dana Desa (DD), lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi dari Dana Desa (DD) tercermin dari APBDesa yang diterbitkan berdasarkan peraturan desa.

Berdasarkan PP Desa, dasar penyusunan APBDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui musyawarah. Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Desa. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa yang diajukan kepala desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UU Desa. Persetujuan Bupati/Walikota terhadap RAPBDesa dalam rangka menilai ketepatan informasi yang

diberikan Gubernur/Bupati/Walikota terkait sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana Pasal 102 PP tentang Desa.

2.3.3 Tahapan-Tahapan Pengelolaan Dana Desa (DD)

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Menurut (Adisasmita, 2011:25) bahwa pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perundang-undangan dibidang keuangan negara meliputi undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidak efisienan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Merupakan Keseluruhan Kegiatan yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa.

Pada Pasal 2 tentang asas pengelolaan Dana Desa (DD), dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah pusat dalam memberikan hak otonom kepada daerah dalam urusan keuangan tentu mengharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif. Adapun tahap tahap dalam proses pengelolaan keuangan meliputi :

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah :

1. Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat tersebut.
2. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan riil di dalam masyarakat tersebut.
3. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang

berlaku didalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa setidaknya, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dengan unsur teknisnya dan juga BPD memperhatikan pola-pola penyusunan Peraturan Desa yang baik dengan tujuan terealisasinya program kerja desa guna mewujudkan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) menyebutkan bahwa perencanaan RAPBDesa disusun oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan menyepakati RAPBDesa.

Pasal 20 Permendagri menjelaskan bahwa setelah kepala desa melakukan pembahasan bersama dengan BPD terkait dengan penyusunan RAPBDesa oleh Sekertaris Desa, rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya tiga hari kerja. Bupati/Walikota dalam hal ini akan mengevaluasi RAPBDesa dan hasil evaluasi ditetapkan paling lama dua puluh hari kerja. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah ditentukan maka RAPBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Sedangkan apabila hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota menyatakan bahwa RAPBDesa tidak sesuai maka harus ada perbaikan atau penyempurnaan oleh Kepala Desa dan BPD yang dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja. Dalam hal ini apabila perbaikan atas hasil evaluasi Bupati/Walikota tidak

ditindaklanjuti atau tidak disempurnakan oleh Kepala Desa dan BPD maka RAPBDesa tersebut dibatalkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dan Kepala Desa menggunakan APBDesa tahun anggaran sebelumnya. RAPBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota baik dengan perbaikan atau tidak akan disetujui menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Teknisnya adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara lain adalah rencana Anggaran Biaya. Berdasarkan hal ini nampak sangat jelas bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pelaksana kegiatan inilah yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Dalam hal pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang mana SPP tersebut terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja

c. Lampiran bukti transaksi

SPP yang dirancang oleh pelaksana kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya diajukan kepada Kepala Desa dan diteliti oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya diverifikasi. Dalam hal ini Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berkewajiban untuk :

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
- 3) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) harus sebangun dengan penggunaannya. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam sistem pengelolaan keuangan. Laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Perlu diketahui pula bahwa pelaporan terkait pengelolaan realisasi APBDesa tidak berhenti sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam persepektif pembangunan, pelaporan mempunyai unsur penting karena dengan laporan dapat diketahui hasil dari pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri dan juga Gubernur. Sifat imperatif dalam aturan ini juga terlihat jelas bahwa jika Kepala Desa ataupun Bupati/Walikota terlambat menyampaikan laporan realisasi APBDesa dan/atau APBD Kab/Kota maka penyaluran dana desa ditangguhkan sampai dengan laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Misalnya adalah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat laporan realisasi penggunaan

ADD secara terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan dari Provinsi atau Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal demikian dirasa memperingan beban administrasi perangkat desa tanpa mengurangi substansi pelaksanaan pertanggungjawaban.

4) Pengawasan

Menurut (Handoko, 2013:359) Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan (*Controlling*). Dengan demikian bahwa fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk menggunakan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian. Dengan demikian fungsi pengawasan dalam keuangan secara berdisiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin, yang berarti pula *value of money* (nilai uang) dapat ditingkatkan. *Value of money*, meliputi 3 E yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas.

5) Pertanggungjawaban

Kepala desa sebagai unsur pemimpin di Desa mempunyai tugas untuk mengatur keuangan desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Pendapatan belanja Desa (APB Desa). Tugas yang dijalankan Kepala desa dan dibantu oleh Perangkat desa lainnya tidak terlepas dari tanggung jawab setelah melakukan segala kegiatan desa. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) meliputi:

1. Melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Desa paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala desa penyelenggaraan Pemerintah desa bertujuan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

2.3.4 Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa (DD)

Akhir tahun 2017, Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2018. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa (DD) 2018 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah Desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada penjabaran Peraturan Menteri ini ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri disusun guna menjadi pedoman umum Pengelolaan Dana Desa (DD). Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkann memberikan pandangan prioritas Pengelolaan Dana Desa (DD), sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan

kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya”.

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada Pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa (DD) 2017. Adapun tujuan pengaturan prioritas Pengelolaan Dana Desa (DD) ,yaitu :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa (DD);
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis pengelolaan Dana Desa (DD);
- c. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Sementara, pada Pasal 3 disebutkan prinsip Pengelolaan Dana Desa (DD) :

- a. Keadilan,dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Adapun prioritas pengelolaan Dana desa (DD), yaitu :

1. Bidang Pembangunan Desa

Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penganggulangan kemiskinan. Untuk itu, pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik atau penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas pengelolaan Dana Desa (DD) 2017 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskedes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi pelestarian lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Yang baru dalam pengaturan pengelolaan Dana Desa (DD) 2017 ialah tentang tipologi desa dan perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa ini didasarkan pada :

- a. Kekerabatan Desa; (desa genealogis, desa teritorial dan desa campuran)
- b. Hamparan; (desa pesisir/pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa pembukitan/ pegunungan)
- c. Pola Pemukiman; (menyebar, melingkar, mengumpul dan memanjang)
- d. Mata Pencaharian; (pertanian,nelayan,industri,jasa)
- e. Tingkat perkembangan kemajuan desa; didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang meliputi :
 - 1) Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
 - 2) Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran

produk serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- 3) Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

2.3.5 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27 dan Pasal 71 ayat

(5) mengatakan bahwa melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban terkait Mengelola Dana Desa Pemerintah desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

- e. Mengelola Dana Desa (DD) secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.





BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.5.1 Gambaran Umum Kecamatan Sibulue

Kecamatan Sibulue terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Kecamatan Sibulue termasuk kedalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayahnya merupakan tanah datar dan bukit.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Sibulue merupakan salah satu kecamatan diantara 27 kecamatan yang ada di kabupaten Bone. Kecamatan Sibulue memiliki luas wilayah 155,80 km². Kecamatan Sibulue berjarak 81,3 km dari Ibukota Kabupaten Bone. Dimana secara administratif Kecamatan Sibulue terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sibulue, 2018

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentasi
001 Balieng Toa	4,31	2,77
002 Pasaka	5,28	3,39
003 Bulie	7,83	5,03
004 Tunreng Tellue	8,28	5,31
005 Massenreng Pulu	3,10	1,99
006 Mabbiring	11,30	7,25
007 Malluse Tasi	13,41	8,61
008 Pattiro Sompe	16,59	10,65

009 Pakkasalo	4,65	2,98
010 Pattiwo Bajo	4,60	2,95
011 Maroanging	3,81	2,45
012 Cinnong	16,29	10,46
013 Polewali	7,08	4,54
014 Kalibong	7,52	4,83
015 Tadang Palie	7,56	4,85
016 Ajang Pulu	7,55	4,85
017 Letta Tanah	3,36	2,16
018 Pattiwo Riolo	15,40	9,88
019 Sumpang Minangae	3,31	2,12
020 Manajeng	4,57	2,93
Sibulue	155,80	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2018

b. Kondisi Geografis

Dengan mengetahui letak wilayah Kecamatan Sibulue, maka akan lebih memperjelas dan memahami situasi masyarakat Kecamatan Sibulue. Berdasarkan registrasi penduduk 3 tahun terakhir meningkat.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sibulue, 2017 - 2019

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk	Persentasi
1	2017	32.515	3,6
2	2018	34.206	3,8
3	2019	35.993	2,9
Jumlah		102.714	100%

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Bone 2017-2019

3.6 Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa (DD)

Bantuan langsung Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsung dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan langsung Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait asas transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Salah satu kelemahan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa adalah masih digunakannya pendekatan pencatatan *Single Entry*, yaitu sistem catatan tunggal, yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang Desa hendaknya harus menggunakan pencatatan *Double Entry*, yaitu suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali yaitu pada sisi debet dan sisi kredit. Perubahan

sistem pencatatan ke *double entry* perlu diterapkan agar proses pelaporan dan pertanggungjawaban lebih lengkap, transparan, akuntabel dan *auditable*.

3.7 Pelaksanaan Asas Transparansi di Desa Balieng Toa

Asas Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Berikut uraian dari hasil penelitian penulis :

a. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2018 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Mansur sebagai Kepala Desa Desa Balieng Toa:

Dalam rangka menjamin asas transparansi pengelolaan APBDesa, diadakan rapat antara Sekertaris Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat minimal enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa. (hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2019).

Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDesa. Rencana kegiatan akan disetujui dan mengesahkan APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDesa disahkan dan selanjutnya RKPDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Asas transparansi dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana pemerintah desa di Desa Balieng Toa dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program kerja yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2018 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka dibuatkan spanduk yang berisikan besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan

program kerja sebagaimana disampaikan oleh Mansur selaku Kepala desa Balieng Toa, sebagai berikut :

Kami membuat baliho/spanduk program kerja desa, anggaran serta penggunaan dana desa supaya mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa. (hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2019).

Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balieng Toa Tahun 2018 Kabupaten Bone

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Transfer		1.053.428.800
	-	Dana Desa 2018	735.195.000
	-	Alokasi Dana Desa 2018	305.430.000
	-	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi 2018	12.803.800
2	Fisik	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	707.995.000
3	Non	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	298.896.800
	Fisik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27.200.000
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.337.000

Sumber : APBD 2018 Desa Baling Toa Kabupaten Bone

Adapun hasil wawancara dengan Abdul Kadir selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

Terkait transparansi pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Apalagi Kepala desa sangat terbuka dalam menerima saran dan keluhan warga. Masyarakat pun diikutsertakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan pelaksanaan asas transparansi terkait pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai

ketentuan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Asas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

c. Pelaporan

Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD atau sekertaris desa itu sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Asas Transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh Susi Susanti selaku Sekertaris Desa Balieng Toa :

Kami membuat laporan keuangan yang memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. dan kami tertib dan rutin menyerahkan LPJ ke BPMD sebagai syarat untuk

pengajuan pencairan tahap berikutnya.(hasil wawancara pada 17 Februari 2019).

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDesa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya. Seperti penuturan hasil wawancara dengan Susi Susanti sebagai sekertaris desa Balieng Toa :

Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami laksanakan, dan kami mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada kami kerjakan sesuai kemampuan kami. (hasil wawancara pada 17 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2018 yang dibuat oleh aparat desa tidak sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya.

1.4 Pelaksanaan Asas Akuntabilitasi di Desa Balieng Toa

Asas Akuntabilitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal mengenai pengawasan dan pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana desa.. Berikut uraian dari hasil penelitian penulis :

a. Pengawasan

Pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk menggunakan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian. Dengan demikian fungsi pengawasan dalam keuangan secara berdisiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin. Seperti yang diungkapkan Rustam selaku Kepala BPD di desa Balieng Toa :

Dalam hal pengawasan pencairan dana juga kami selaku BPD belum bisa bekerja efektif karena setiap pencairan dana, Kepala Desa memindahkan dana itu dari rekening desa ke rekening pribadi jadi kami susah mengontrol berapa jumlah dana yang cair per 3 kali dalam setahun. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan karna kurang baiknya komunikasi antar BPD dan Kepala Desa. (Hasil wawancara pada tanggal 7 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengawasan APBDesa 2018 terkait Pengelolaan Dana Desa tidak berjalan sesuai dengan asas akuntabilitasi dalam hal pengawasan yang semestinya.

b. Pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena

itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut ada kelebihan dan kekurangan.

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur selaku Kepala Desa desa Balieng Toa mengatakan:

Untuk keterbukaan pengelolaan Dana Desa kami musyawarahkan 3 kali dalam setahun untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program APBDesa terkait laporan pertanggungjawaban setiap tahap pencairan. (hasil wawancara pada 17 Febuari 2019)

Kemudian pengelolaan keuangan desa berdasarkan APBDesa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian setiap penggunaan uang APBDesa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur selaku Kepala Desa di desa Balieng Toa mengatakan bahwa :

Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kecamatan dan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2019)

Namun tidak sepenuhnya dari informasi tersebut benar adanya setelah dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang hasil wawancara-wawancara ternyata dari pihak BPD memiliki pernyataan yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Rustam sebagai Kepala BPD di desa Balieng Toa mengatakan, bahwa:

Mengenai asas transparansi dan akuntabilitas di desa ini sudah maksimal, tapi yang kurang itu pelaksanaan dilapangan mengenai pembangunan infrastruktur karena pekerja (kepala tukang) tidak mau dengan jelas memberikan informasi tentang pengadaan barang dan pembelian material kepada BPD dengan alasan komunikasi angung dengan Kepala Desa. (hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2019)

Namun demikian penerapan asas akuntabilitas tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2018. Dari hasil wawancara di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Balieng Toa Kabupaten Bone belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelola APBDesa yang melaksanakan pengelolaan

keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan disebabkan oleh adanya hubungan komunikasi yang tidak lancar antara BPD dan Kepala Desa.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Asas Transparansi yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan tidak terlaksana sesuai dengan aturan menurut undang-undang.
2. Asas Akuntabilitas yang terdiri dari pengawasan dan pertanggungjawaban belum berjalan dengan optimal karena kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa.

4.2 Saran

1. Disarankan adanya pengawasan yang intens dan berkala untuk bisa mengawal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam menjalankan amalan-amalannya. Terutama, pengawasan dalam penggunaan dana alokasi terhadap setiap desa per tahunnya yang rawan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan ini sendiri, bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, pemerintah daerah setempat dan juga masyarakat desa itu sendiri.
2. Disarankan desa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna lebih mempersiapkan perangkat desa dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Mulia Press.
- Ali, M. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang : Averroes Press.
- Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajmen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bawias, Muhammad. 2015. *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional.
- Beratha, I Nyoman.1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Jakarta: Chalia Indonesia
- Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hardjatno, Njaju Jenny.2007. *Karakteristik dan Strukturalime Desa*. Depok: UBM
- H.B. Sutopo. 2015. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta:Universitas sebelas Maret Press
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong, Lexy J.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. *“Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Rivai,V.2004.*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press

Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , R&D.*
Bandung:Alfabeta

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Widodo, Bely, Musikal, Remon.(2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Yuliati,Yayuk. 2003. *Sosiologi Pedesaan.* Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama

Zainun,Buchari. 2015. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintahan.* Jakarta:Haji Masagung.

B. Jurnal

Rompas, Jufri dan Agustinus,Pati. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.* Manado: e-journal unstrat. Hal-17

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Seluruh Indonesia

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

D. Website

Fajarta, Carlos. *BeritaSatu*. 2018. Web. 3 Februari 2019
<https://www.beritasatu.com/nasional/518222-2018-ini-total-kelurahan-dan-desa-di-indonesia.html>

Iskandar, Ilham. *BONEPOS*. 2018. Web. 16 Januari 2019
www.bonepos.com/2018/08/08/

katadata. *databoks statistic & data portal*. 2018. Web. 16 Januari 2019
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/14/apbn-2018-pemerintah-alokasikan-dana-desa-rp-60-triliun>